

**HARTA BERSAMA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974, PERKEMBANGANNYA, DAN GUGATAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN**

Oleh Satyawati Yun Irianti

Hakim PN Malang

Lahirnya hukum perdata tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan antara satu dan lainnya. Hubungan antarmanusia sudah terjadi sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia. Abdoel Djamali (2000) yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah berpendapat bahwa timbulnya hubungan antara manusia adalah kodrat dirinya karena takdirnya manusia untuk hidup bersama, dan melaksanakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang alamiah sejak dilahirkan sampai dengan wafatnya. Proses interaksi terjadi semenjak manusia hidup, yaitu antara kaum laki-laki dengan sesama jenis gendernya, perempuan dengan sesamanya, atau laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya hubungan tersebut, terjadilah perkawinan yang diatur dengan berbagai tuntunan baik yang datang dari agama yang dianut maupun dari undang-undang yang berlaku atau adat yang dijadikan standar moralitas sosial dalam masyarakat. Karena selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya sehingga menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur kehidupan itu. Inilah yang dinamakan "hukum perdata".¹

Dalam hukum perdata diatur perihal hubungan-hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri, hubungan antara orangtua dan anak, perwalian, dan *curatele* (pengampuan)

Ketika menikah, pasangan suami isteri tentu mengharapkan pernikahan mereka berjalan mulus hingga maut memisahkan. Namun, tak selalu harapan menjadi kenyataan manakala perkawinan itu terputus di tengah jalan akibat perceraian dengan putusan pengadilan. Setelah terjadi perceraian maka terjadilah permasalahan berikutnya yaitu pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama termasuk masalah yang cukup rumit untuk diputuskan. Penyebabnya menurut Moh. Fauzan Januri, karena pembagian harta gono gini bersifat sangat sensitif karena berkenaan dengan soal harta benda

¹ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2019, h. 12.

yang dimiliki oleh suami dan isteri, baik yang menjadi hak milik bersama maupun hak milik perseorangan.²

Selain sensitif, dalam realitanya, persoalan menjadi semakin rumit apabila harta yang dinyatakan harta bersama berupa barang-barang bergerak seperti saham, surat-surat berharga, SIUP, dan lain-lain yang tidak bergerak ditambah masing-masing pihak mengklaim dirinya paling berperan dalam mengelola perusahaan atau paling banyak kontribusinya dalam menambah harta selama perkawinan atau termotivasi untuk membekukan dan menyelamatkan harta bersama setelah sekian puluh tahun menikah agar tidak dinikmati atau jatuh ke tangan pihak ketiga. Harta bersama yang tidak bergerak pun bisa menimbulkan masalah yang kompleks terkait pembuktiannya apabila meliputi beberapa bidang tanah dan bangunan dan tersebar di beberapa provinsi/kabupaten/kota ditambah lagi masih terikat Hak Tanggungan.

PERKARA BAMBANG TRIHATMOJO DAN HALIMAH

Sebagai contoh kasus perceraian Bambang Trihatmojo dan Halimah Agustina Kamil tahun 2007 yang memakan waktu 3 tahun lamanya hingga PK tahun 2010 karena Halimah ingin mempertahankan 29 tahun perkawinannya. Di pengadilan tingkat pertama permohonan cerai talak Bambang Trihatmojo dikabulkan, di tingkat banding dan kasasi ditolak, hingga akhirnya Mahkamah Agung dengan putusan PK Nomor 67/PK/AG/2010 tanggal 23 Desember 2010 mengabulkan cerai talak Pemohon PK. Pemohon diwajibkan pula untuk memberikan uang penghibur (mut'ah) kepada isteri yang diceraikannya sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswa (pakaian) Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Termohon.

Permohonan sita marital dari Halimah pun menarik perhatian karena yang dimohonkan sita marital mencapai 109 aset harta bersama versi Halimah dan diajukan dengan menggunakan Pasal 95 KHI terpisah dengan perkara perceraian dengan maksud membekukan aset agar harta tidak beralih atau dinikmati pihak ketiga.. Persidangan tersebut menghadirkan Ahli Yahya Harahap dari pihak Halimah yang berpendapat "*bahwa seorang istri dapat mengajukan permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya sengketa/perkara perceraian*, dasar hukumnya Pasal 95 KHI yang memungkinkan untuk dilakukan sita marital oleh seorang suami/istri dalam suatu perkawinan tanpa melakukan gugatan perceraian, apabila salah satu membahayakan harta bersama seperti judi,

² Moh Fauzan Januri, Analisis Yurisprudensi, 2018, h. 241.

mabuk, boros, dan sebagainya. Pemohon (isteri) mengajukan permohonan sita marital dengan alasan suami adalah seorang yang boros.

Dari pihak Bambang Trihatmojo menghadirkan Ahli Bernadette M. Waluyo yang berpendapat bahwa "*permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bersama tidak dapat diajukan berdiri sendiri, terlepas dari permohonan atau gugatan lain, sebab Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) itu sifatnya Assesoir.*" Selain itu Bernadette M. Waluyo juga berpendapat, "*kalimat "..... tanpa adanya permohonan gugatan cerai" dalam pasal 95 Kompilasi Hukum Islam itu tidak berarti " terpisah dari gugatan cerai "* Jadi, menurutnya, sita marital tidak dapat dilakukan tanpa ada suatu gugatan cerai, baik cerai thalak atau cerai gugat. ³

Pada perkara Nomor 549/Pdt.G/2007/PA JP tersebut, akhirnya pengadilan mengabulkan permohonan sita marital yang diajukan tanpa disertai gugatan perceraian. ⁴ Pengadilan menguatkan keterangan ahli Yahya Harahap dan menyatakan tidak sependapat dengan keterangan ahli Bernadette M. Waluyo. Pengadilan mengabulkan permohonan sita marital namun hanya mengabulkan 8 harta bersama untuk diberikan pada Halimah berupa beberapa bidang tanah total seluas 15.059m² dan 2 (dua) unit mobil mewah.

Putusan tersebut ditanggapi oleh Lelyana Kuasa Hukum Halimah "sebagai angin segar" tak hanya untuk kliennya, tapi juga untuk para perempuan di Indonesia, karena akhirnya Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam bisa digunakan setelah melalui perdebatan panjang. Soal jumlah permohonan yang dikabulkan, itu urusan kedua. Tapi, putusan ini merupakan hal bersejarah bagi Indonesia, terutama para perempuannya. ⁵

Perkara Bambang-Halimah menjadi perhatian karena perjuangan isteri mempertahankan perkawinannya hingga ke Mahkamah Konstitusi dan yang terbesar se-Indonesia dalam jumlah nominal harta bersama sampai dengan masalah formalitas hukum pengajuan permohonan sita marital, sehingga perkara tersebut menjadi obyek kajian dan penelitian beberapa skripsi hingga tesis. Halimah mengajukan permohonan *judicial review* atas Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No.1/1974. Dalam permohonannya, Halimah menilai Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan merugikan hak konstitusionalnya karena *tidak mencantumkan hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan/pertengkaran*

³ Adi Condro Bawono, Tentang Sita Marital, Hukum Online, 16 Februari 2012.

⁴ Fitria Ramona, (2015) Tinjauan Yuridis Sita Marital Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Ditinjau Berdasarkan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 549/Pdt.G/2007/PA JP, Tesis, Universitas Sultan Agung Tirtayasa.

⁵ Kompas.com, "Halimah Menang, Bambang Keberatan ", 24 Juni 2008.

itu terjadi. Hal ini menyebabkan pihak istri kerap merasa dirugikan dalam hal penyebab terjadi pertengkaran itu adalah suami.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 tanggal 27 Maret 2012 menolak permohonan Halimah dengan pertimbangan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pasangan suami istri, maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*syiqaq, broken marriage*). Meski ikatan lahir, secara hukum masih ada, secara rasional tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarganya. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak atau keluarga, Karena itu hukum memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan .Jalan keluarnya yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan sesuai Pasal 38 UU No.1/1974. Mahkamah berpendapat Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 sepanjang frasa, “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ...” justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU 1/1974 serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

HUKUM ADAT DAN IJTIHAD PARA ULAMA

Perkawinan dengan segala lika-likunya bagaimanapun menghasilkan harta bersama sedikit maupun banyak, selama para pihak tidak membuat perjanjian pemisahan harta. Sebenarnya apakah yang dimaksud harta bersama? Apakah harta bersama dalam UU No. 1/1974 berasal dari hukum adat atau hukum agama (Islam)? Pertama perlu dipahami dulu pengertian harta bersama.

Pengertian harta sendiri adalah barnag-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. ⁶

Pengertian harta bersama dalam UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

- .1. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan.
2. Pasal 1 huruf f KHI menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, h. 342.

isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdatfar atas nama siapapun;
Kedua pasal tersebut menekankan harta bersama sebagai “harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”

Sedangkan dalam Pasal 119 KUHPerdara menyatakan: bahwa sejak dilangsungkan perkawinan, maka **demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.** Harta bersama itu, selama masa perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

Pengertian harta bersama dalam KUHPerdara sangat berbeda dengan UU No. 1/1974 dan KHI, karena rumusan dalam Pasal 119 KUHPerdara tidak dikenal adanya harta pribadi dalam perkawinan. Namun, pasal ini sudah tidak berlaku lagi sebagaimana dijelaskan dalam Bab XIV Pasal 66 UU No. 1/1974 sebagai berikut: *Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemende Huwelijken S. 1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.*⁷

Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikenal adanya harta bersama, karena dalam hukum Islam tidak dikenal terjadinya percampuran kekayaan suami dan isteri, oleh karena harta suami sepenuhnya dikuasai oleh suami, demikian juga harta isteri sepenuhnya dikuasai oleh isteri. Suami tidak berhak atas harta isterinya, karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang dengan sebab perkawinan. Dalam surah An Nisa ayat 32 dijelaskan: *Bagi laki-laki ada bagian harta peninggalan dari usahanya dan bagi perempuan mempunyai pula bagian dari usahanya.* Lebih lanjut dalam surah Al Baqarah ayat 228 dijelaskan: *para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*⁸

Tidak adanya harta bersama dalam Islam, ditegaskan oleh Isma'il Muhammad Syah (1980) sebagaimana dikutip oleh Fahmi Al Amruzi, bahwa

⁷ Fahmi Al Amruzi, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara, 2014, h. 17..

⁸ Ibid. h. 35.

dalam kenyataannya doktrin hukum fikih tidak ada membahas masalah harta bersama dalam perkawinan. Demikian juga beberapa ulama Indonesia yang diwawancarai dalam rangka penyusunan Kompilasi Hukum Islam.⁹

Menurut Tihami, Sohari Sarani (2009) yang dikutip Aulia Muthiah menyatakan dalam Islam harta bersama lebih *diqiyaskan* dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan tak terbatas. Yang dimaksud dengan perkongsian tak terbatas dalam perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami isteri tersebut.¹⁰

Pengertian *syirkah abdan* diterangkan pula oleh Fahmi Al Amruzi. Menurut H. Ismuha (1980) sebagaimana dikutip Fahmi Al Amruzi, dalam Islam dikenal adanya *syirkah* (kongsi), dan perkawinan menjadikan sang isteri kongsi sekutu sang suami dalam kehidupan rumah tangganya (*syarikatur rajuli filhayati*) maka antara suami isteri dapat terjadi *syirkah abdan* (perkongsian tidak terbatas) sehingga kekayaan usaha bersama suami isteri selama masa perkawinan menjadi milik bersama, karenanya apabila perkawinan putus karena cerai hidup maupun cerai wafat, maka harta *syirkah* tersebut dibagi dua, satu bagian untuk isteri dan satu bagian lagi untuk suami.¹¹

Walaupun KHI memiliki terminologi (istilah dan pengertian) harta bersama, namun pada dasarnya KHI tetap mengakui konsep harta suami isteri sebagaimana dalam Al Quran, seperti disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1) KHI: pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, ayat (2): harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suaminya dan dikuasai penuh olehnya.

Tujuan pembedaan harta asal dengan harta bersama bermakna penting dalam perkawinan dan pewarisan. Pembedaan harta asal dengan harta bersama di dalam perkawinan diperlukan untuk menetapkan bagian masing-masing suami atau isteri atas harta tersebut, sementara di dalam pewarisan diperlukan untuk menetapkan harta-harta yang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan/warisan.

Dalam masyarakat adat Indonesia sendiri ada banyak terminologi harta bersama. Pada umumnya semua masyarakat adat di Indonesia mengenal harta pencarian bersama dalam perkawinan. Di Jawa, harta pencarian bersama dalam

⁹ Ibid. h. 21

¹⁰ Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, 2020, h. 134.

¹¹ Ibid. h. 36.

perkawinan disebut “*harta gono-gini*”, pada suku Gayo dikenal dengan istilah “*reta pohroh*”, masyarakat Aceh menyebutnya dengan istilah “*haereuta sihareukat*”, di Sumatera Barat dikenal dengan istilah “*harta suarang*”, pada masyarakat Bali dikenal dengan istilah “*druwe gabro*”, di daerah Sunda diberi nama dengan “*guna kaya atau tumpang kaya atau raja kaya*”. Di Jakarta dinamakan “*harta pencaharian*”, di Kalimantan disebut “*barang perpantangan*”, di Sulawesi (Bugis dan Makasar) dikenal dengan istilah “*barang cakara*”, dan di Madura dikenal dengan nama “*ghuna-ghana*”. Hanya saja istilah gono-gini lebih populer dan dikenal di masyarakat, baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam perbendaharaan dan kosakata masyarakat pada umumnya.¹²

Sejarah hukum Indonesia zaman Hindia Belanda mencatat ada beberapa teori mengenai pemberlakuan hukum Islam dan kaitannya dengan hukum adat. Yang pertama yaitu teori *Receptio in Complexu* oleh Prof. Mr. Lodewijk Wilem Christian van den Berg (1845-1927). Teori ini berpendapat bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam karena dia telah memeluk Islam meskipun bentuk hukum tersebut mengalami perbedaan di masing-masing daerah.¹³ Sayuti Thalib (1982), menuliskan hal serupa, bahwa teori *Receptio in Complexu* dari Prof Mr. Lodewijk Willem Christiaan Van Den Berg: artinya bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Jika agama Islam telah dipeluk, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Jikalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal ini dianggap sebagai pengecualian dari hukum agama yang telah *in complexu Gerecipied* atau diterima dalam keseluruhan.¹⁴ Berdasarkan Teori Van den Berg terbitlah Stbl 1882 No. 152 yang isinya menyatakan bahwa yang berlaku bagi warga pribumi Islam adalah hukum agamanya, sehingga di beberapa daerah berdirilah pengadilan Islam dengan berbagai nama seperti Mahkamah Syari’ah di Sumatera, Kerapatan Kadhi di Kalimantan, Majlis Syara’ di Sulawesi, Maluku dan Irian.¹⁵

Teori kedua yaitu teori *receptie* yang dilahirkan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronje (1857) dan kemudian diteruskan C. Van Vollenhoven dan Ter Har. Teori ini menyatakan hukum yang berlakku bagi rakyat jajahan pribumi adalah hukum

¹² Mushady dan Furady, Artikel Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gonogini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai, 2020, h.4

¹³ Faiq Tobroni, Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional, Jurnal UNISIA vol. XXXII No. 72 Desember 2009. h. 199.

¹⁴ Fahmi Al Aruzi, op.cit, h. 37.

¹⁵ Faiq Tobroni, op.cit. h. 200

adat karena hukum Islam baru berlaku jika norma Islam telah diterima oleh masyarakat menjadi aturan adat. Teori ini untuk menolak teori pertama yang sekaligus mengakibatkan berpindahnya pemegang wewenang penanganan masalah hukum di Hindia Belanda. Kalau berdasarkan teori pertama penyelesaian masalah perdata rakyat pribumi berada dalam kekuasaan pengadilan, maka berdasarkan teori kedua beralih ke Landraad (Soepomo 1963). Keberadaan teori ini lebih bertendensi politik dibanding dengan penemuan ilmiah. Teori ini dimaksudkan untuk mengurangi kesetiaan pribumi muslim memegang ajaran Islamnya. Karena logikanya kalau masyarakat terlalu kental memperjuangkan positivisasi hukum Islam maka ide dan hukum Barat akan sulit diterima oleh masyarakat pribumi sehingga akan menimbulkan keguncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (Alfian, 1977).¹⁶

Teori ketiga yaitu teori *Receptio A Contrario* yaitu pendapat mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori *Receptio A Contrario* ini digunakan sebagai pendekatan untuk memahami hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia, mengingat dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sulit untuk membedakan mana yang hukum Islam dan mana yang adat. Karenanya sesuai dengan pandangan hukum Islam terhadap adat, bahwa hukum Islam menjadikan adat sebagai salah satu sumber hukum, sehingga dikenal kaidah *Al 'Adatu Muhakkamatun*.¹⁷ Teori ketiga sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana Sayuti Thalib (1996) menyatakan, masyarakat Minangkabau memiliki ungkapan "Syara mengata, adat memakai", selanjutnya "adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah. Beberapa ungkapan tersebut menunjukkan agama Islam itulah tempat bersandarnya adat.¹⁸

Sebagai contoh lain dari *Al 'Adatu Muhakkamatun*, sebagaimana ditulis oleh Fahmi Al Amruzi secara panjang lebar yang menceritakan *ijtihad* yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dari Banjar (Kalimantan Selatan). Salah satu kasus harta bersama yang diangkat dari adat yaitu "harta perpantangan".¹⁹ Harta perpantangan terbentuk akibat adanya adat istiadat selempat yang menyatukan ikatan semua aktivitas dan kegiatan suami isteri termasuk dalam kerja dan hasil kerja yang diperoleh. Harta perpantangan mulai dikenal konon pada abad ke-17 ketika Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

¹⁶ Faiq Tobroni, op.cit h. 201.

¹⁷ Ibid. h. 39.

¹⁸ Fahmi Al Amruzi, op.cit. h. 38

¹⁹ Harta Perpantangan yang terdapat di Aceh harus dibedakan dengan harta perpantangan yang ada di daerah Kalimantan Selatan

kembali dari Mekah setelah 30 tahun menuntut ilmu di Mekah tahun 1772. Ketika pulang Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari melihat perbedaan antara perempuan Arab dengan perempuan dalam masyarakat Banjar. Perempuan Arab saat itu sama sekali tidak bekerja untuk memperoleh harta. Dalam masyarakat Banjar umumnya isteri bekerja bersama-sama dengan suami mulai dari bekerja di atas sungai berdagang maupun mengail atau menjala ikan dan jenis-jenis pekerjaan lain yang melibatkan kehadiran suami isteri bersama-sama. Beliau lalu mengakomodasi budaya lokal dalam hal ini budaya masyarakat Banjar, melalui konsep hukum *fara'id* (hukum waris) menjadikan harta perantangan sebagai bagian dari persoalan *fara'id* yang apabila salah seorang dari suami isteri meninggal dunia maka harta perantangan dibagi dua (Alfani Daud, 1997).²⁰

Dari salah satu contoh *ijtihad* ulama di atas, keberadaan harta perantangan di Kalimantan, harta gono gini di Jawa dan harta-harta lainnya di daerah-daerah lain paling tidak menjadi embrio bagi lahirnya hukum harta bersama dalam UU No. 1/1974 dan diterima dalam Kompilasi Hukum Islam.

Alasan atau latar belakang keberadaan harta bersama dalam UU No. 1/1974 lebih jauh lagi semestinya dapat diketahui dari Naskah Akademik rancangan undang-undang tersebut. UU No. 1/1974 lahir sebelum era digitalisasi, maka naskah akademiknya tidak mudah untuk ditelusuri atau belum ditemukan dalam laman manapun. Namun, sebenarnya lembaga yang berwenang menyimpan dokumen tersebut dapat memublikasikannya sekarang ini untuk memudahkan mereka yang akan meneliti, mengkaji dan menulis tentang harta bersama ini.

Akhirnya, dari penelusuran di atas, jika dilihat dari penjelasan umum UU No. 1/1974 angka 3 yang berbunyi: *Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.* Dari penjelasan tersebut diketahui UU No. 1/1974 mengakomodir harta bersama dari hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum agama sebagai hasil *ijtihad* ulama, dan karena undang-undang ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia, dalam hal-hal tertentu kemungkinan dapat berlaku

²⁰ Fahmi Al Amruzi, op.cit. h.

hukum yang lain mengenai harta bersama selama tidak diatur oleh undang-undang ini, hukum lain tersebut seperti hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 1/1974.

Penjelasan atas Buku Kompilasi Hukum Islam angka 1 menyebutkan: *Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.* Sehingga apa yang telah diatur dan dimuat dalam UU 1/1974 dan KHI merupakan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan adat, agama dan kepercayaannya. Khusus Kompilasi Hukum Indonesia berlaku untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam.

BENTUK-BENTUK HARTA BERSAMA DAN PEMBAGIANNYA

UU No. 1/1974 dan KHI telah mendasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum agama. Namun, prinsip paling penting yang harus dikedepankan dalam pembagian harta bersama adalah aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Mengapa keadilan ini penting untuk dibicarakan? Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK tahun 2000-2004, dalam persoalan harta milik dan harta bersama serta nafkah di dalam dan setelah bubarnya perkawinan, pihak perempuan sering menjadi pihak yang dirugikan.²¹

Data yang dikutip dari Harian Kompas 27 Juni 2005 tersebut memang sudah terlalu jauh untuk dipakai melihat kondisi sekarang ini. Namun, inti dari hasil penelitian tersebut masih relevan untuk dipikirkan bahwa kemungkinan di kemudian hari akan timbul masalah ketidakadilan. Ketika menikah, pasangan tidak terpikir akan terjadi perceraian, pasangan tidak terlalu memperhitungkan harta bawaan masing-masing, suami isteri juga telah berkontribusi baik bekerja di luar maupun melakukan pekerjaan domestik serta menabung untuk masa depan, sehingga ketika bercerai mereka tidak mengira telah memiliki harta sedemikian banyak selama perkawinan dan mulai mengungkit-ungkit mengenai pembagian harta gono gini mengingat masing-masing merasa telah memberikan kontribusi.

Pembagian dengan komposisi dibagi dua (atau dengan persentase, 50%:50%) merupakan rumusan yang biasa dipakai oleh para Hakim. Namun,

²¹ Ibid. h. 247

belum tentu sepenuhnya dianggap adil. Kemungkinan ada pihak yang mengklaim lebih berperan dalam menjalankan perusahaan atau merasa bekerja lebih keras dalam pembentukan harta bersama. Sebelum membahas lebih jauh rumus pembagian, harta apa sajakah yang dapat disebut sebagai harta bersama dan dapat dibagi. Beberapa putusan Mahkamah Agung dapat diambil kaidah hukumnya, yaitu:²²

1. Harta yang dibeli selama perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung No. 803/K/Sip/1971 tanggal 5 Mei 1971

Harta yang dibeli oleh suami atau isteri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami isteri jika pembelian dilakukan selama perkawinan. Namun, apabila uang pembelian objek harta bersama berasal dari harta pribadi suami atau isteri, maka barang-barang tersebut tidak termasuk objek harta bersama dan menjadi milik pribadi suami atau isteri.

Putusan Mahkamah Agung No. 151/K/Sip/1975 tanggal 18 Desember 1975, "Barang-barang yang dituntut bukanlah barang gono gini antara Abdulla (suami) dan Fatima (isteri), karena barang-barang tersebut dibeli dari harta-harta bawaan (harta asal) milik Fatima."

2. Barang yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Putusan Mahkamah Agung No. 803/K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970:

Untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan dari asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung No. 808/K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974 bahwa masalah atas nama siapa nama harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama, asal yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan dan pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka harta tersebut termasuk objek harta bersama.

Putusan Mahkamah Agung No. 1031/K/Sip/1972 tanggal 23 Mei 1973 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan, "*sekalipun toko dan barang-barang yang ada di dalamnya telah diusahakan dan dialihnamakan atas nama adik suami, akan tetapi terbukti bahwa toko*

²² Fahmi Al Amruzi, op.cit. h. 78

tersebut dibeli sewaktu perkawinan dengan isteri, maka harta tersebut sekalipun sudah dipindahkan kepada orang lain harus dinyatakan harta bersama yang dapat diperhitungkan pembagiannya di antara suami isteri dengan adanya perceraian di antara mereka”.

Bahwa masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut termasuk objek harta bersama.²³

4. Segala penghasilan pribadi suami isteri

Putusan Mahkamah Agung No. 454/K/Sip/1971 tanggal 11 Maret 1971 “segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuhnya menjadi harta bersama suami isteri”. Sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka penggabungan penghasilan pribadi suami isteri dengan sendirinya terjadi menurut hukum.

Mengenai benda-benda dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam beberapa bagian yang memungkinkan untuk menjadi harta bersama. Menurut Riduan Syahrani (1989) benda dalam KUHPperdata digolongkan dalam 3 golongan besar yaitu benda tak bergerak berdasarkan sifatnya, kegunaan/tujuan, dan benda tak bergerak berdasarkan undang-undang. Benda-benda itu disebutkan dalam Pasal 506, 507, dan 508 KUHPperdata.

Ada 3 golongan benda tak bergerak, yaitu:

1. Menurut sifatnya:
 - a. tanah,
 - b. tanaman di atasnya yang tumbuh dan berakar sampai bercabang, hingga buahnya yang belum dipetik;
 - c. segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan, tertanam dan terpaku di atas tanah.
2. Benda menurut tujuan pemakaian:
 - a. Pabrik, dengan segala mesin-mesin, ketel-ketel dan alat-alat lainnya yang dimaksudkan untuk menjalankan pabrik
 - b. Pada suatu perkebunan termasuk untuk dipergunakan guna menyuburkan seperti rabuk bagi tanah, ikan dalam kolam

²³ Aulia Muthiah, op.cit. h.140

- c. Pada rumah kediaman, yaitu kaca, tulisan-tulisan, dan lainnya serta alat-alat untuk menggantungkan barang-barang itu sebagai bagian dari dinding;
 - d. barang-barang reruntuhan dari suatu bangunan, apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu.
3. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda tak bergerak:
- a. hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak;
 - b. kapal-kapal berukuran 20 meter kubik ke atas;

Sedangkan benda bergerak disebutkan dalam Pasal 509, 510, dan 511 KUHPerdara:

- a. benda yang menurut sifatnya bergerak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain misalnya: sepeda, kursi, dan lain-lain
- b. benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak yaitu hak atas benda-benda bergerak, misalnya hak memetik hasil dan hak menuntut di muka hakim agar supaya uang tunai atau barang-barang bergerak diserahkan kepada penggugat, saham-saham dari perseroan dagang dan surat-surat berharga lainnya.

Bahwa mengenai bentuk-bentuk harta bersama, Hartono Soeryapratiknjo (1983) yang dikutip oleh Fahmi Al Amruzi menyebutkan sebagai berikut:²⁴

- 1. Kebersamaan harta itu pada umumnya meliputi laba semua benda bergerak dari para suami isteri baik sudah ada maupun akan ada, dan yang diperoleh mereka secara Cuma-Cuma;
- 2. Dalam hal beban, kebersamaan itu meliputi semua hutang yang dibuat oleh suami atau isteri, baik sebelum maupun sesudah dilangsungkannya perkawinan.
- 3. Termasuk dalam kebersamaan itu semua usaha dan hasil yang diperoleh dari harta bersama tersebut.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 agak lebih spesifik dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk harta bersama, yaitu:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban;

²⁴ Fahmi Al Amruzi, op.cit. h.40.

- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;

Teori, pendapat dan peraturan di atas merupakan dasar untuk menyatakan sesuatu bisa digolongkan dalam harta bersama dan memilah mana harta bersama dan harta asal. Lebih jelas lagi untuk mengetahui bentuk-bentuk harta bersama jika melihat pada perkara harta bersama Putusan Mahkamah Agung No. 1636 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018, kaidah hukum yang bisa diambil dari putusan tersebut adalah mengenai bentuk-bentuk harta bersama, pembagiannya, cara pembagian, dan tindakan atas harta pribadi Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat.

Harta bersama Putusan Mahkamah Agung No. 1636 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Aktiva tidak bergerak berupa sertifikat atas tanah dan bangunan baik SHM maupun SHGB;
2. Aktiva bergerak berupa saham-saham dalam perseroan, BPKB atas kendaraan roda empat dan roda dua, Akta Notaris, Berita Acara, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dari perseroan termasuk Izin Industri dan Amdal;
3. Pasiva berupa pinjaman/hutang atas nama suami;
4. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung juga menyatakan harta-harta pribadi Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat berupa sertifikat berlian GIA, dus dan sertifikat jam arloji Rolex, Ipad (yang berada di dalam kopor hitam) serta cincin Blue Saphir, cincin berlian, kalung emas 1 ons, (yang berada dalam brankas) dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harta pribadi Penggugat tersebut;
5. Mahkamah Agung juga mengabulkan pembagian harta bersama dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50%/50%) baik aktiva maupun pasiva secara natura atau bahkan jika tidak memungkinkan dilakukan melalui pelelangan;

Dalam putusan Mahkamah Agung yang lain Nomor 1884 K/Pdt/2015, tanggal 30 November 2015 tercantum pula saham, *Advice Deposit Time*, Bilyet Deposito Berjangka, Dana Obligasi Negara, Rekening, Deposito Berjangka. Namun, putusan kasasi tersebut tidak menyinggung surat-surat berharga dan produk perbankan yang disebutkan. Putusan kasasi tersebut menyatakan rumah yang diperoleh Tergugat (suami) sebelum perkawinan dan direnovasi setelah perkawinan dengan uang dari pembayaran hutang seorang debitur yang pernah berhutang pada Tergugat (suami) sebelum perkawinan, maka rumah tersebut

bukan harta bersama walaupun digunakan sebagai rumah kediaman bersama selama perkawinan.

Untuk memutuskan pembagian harta bersama dari produk-produk perbankan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tentang pengujian UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan putusan dari permohonan uji materiil Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/1998 yang memberikan perluasan makna bahwa **kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian termasuk pengecualian dari data nasabah yang wajib dirahasiakan bank**. Dengan demikian untuk pembuktian harta bersama berupa produk-produk perbankan seperti tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya merupakan harta benda milik bersama suami isteri yang dilindungi menurut Konstitusi, menurut Mahkamah, akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri, sehingga suami dan/atau isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak.²⁵

Mengenai besaran pembagian, tidak selalu dengan porsi 50%;50%, putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 mengandung kaidah hukum "Istri dapat memperoleh bagian lebih besar dari suami dalam pembagian harta bersama". Dalam putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 tersebut isteri mendapat $\frac{3}{4}$ dan bagian suami $\frac{1}{4}$ bagian. karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Ditemukan pula pembagian harta bersama tidak setengah bagian, dalam perkara Nomor Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 618/Pdt.G/2012/Pa.Bk Gugatan Penggugat terhadap isi toko barang harian, Hakim berpendapat bahwa baran harian tersebut merupakan harta bersama yang tidak dapat dibagi karena tidak menyebutkan jenis barang, jumlah barang, kondisi barang dan keadaan barang maka gugatan atas dagangan barang harian ditolak, untuk harta bersama (tanah dan bangunan) dinyatakan sebagai harta bersama dengan pembagian $\frac{1}{3}$ bagian untuk suami (Penggugat) dan $\frac{2}{3}$ bagian untuk isteri (Tergugat).

Pihak pengadilan dapat memutuskan persentase tidak 50%:50% dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, atas dasar pertimbangan siapa yang mengurus dan membiayai anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta

²⁵ Website Mahkamah Konstitusi 28 Februari 2013.

bersama lebih besar, dan siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri.

26

Bagaimana dengan barang-barang yang masih dalam kredit atau dijadikan jaminan yang belum selesai pembayaran? SEMA Nomor 3 Tahun 2018 kamar perdata agama menyebutkan gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Jika mencermati teori-teori dan aturan di atas, hutang adalah harta bersama oleh sebab itu hutang bisa dibagi, atau dialihkan kepada pihak lain dengan menjual jaminan (*take over*), atau dilelang di depan umum. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bermaksud menghindari terhambatnya perkara perceraian atau gugatan gono gini terkait objek harta bersama yang memiliki potensi menjadi sumber sengketa yang berkepanjangan apalagi masih mengandung sengketa kepemilikan. Namun, tidak melarang tuntutan gono gini masuk ke dalam perkara perceraian dengan segala konsekuensinya;

Kedepannya kemungkinan harta bersama semakin beragam, sebagai contoh yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada kasus perceraian, ada hal-hal penting mengenai kekayaan intelektual yang harus benar-benar diperhitungkan dalam pembagian harta gono gini. Hak-hak tersebut umumnya adalah hak cipta, hak paten, hak merek dan rahasia dagang.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu harta kekayaan. Mengapa HKI merupakan harta kekayaan? HKI dapat dimiliki secara perorangan dan dapat pula dimiliki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan HKI secara bersama di antara dua orang atau lebih dapat terjadi pada mereka yang terikat tali perkawinan dapat pula dilakukan oleh yang tidak terikat tali perkawinan.²⁷

Pemilik HKI yang terikat tali perkawinan menjadikan hak yang mereka miliki sebagai sumber penghidupan mereka sehari-hari dan membentuk harta bersama menjadi rumah, kendaraan, pabrik dan sebagainya.

Salah satu HKI yaitu Rahasia Dagang berpotensi besar untuk diklaim sebagai harta bersama. Rahasia Dagang merupakan benda bergerak dan tidak berwujud. Diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Lingkup Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi

²⁶ Aulia Muthiah, *op.cit.* h. 143.

²⁷ Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto dan Nabilah Luthfiah Chusnida, Artikel Kedudukan Rahasia Dagang sebagai Harta Gono Gini, jurnal <https://review-unes.com/> Vol. 6, No. 3 Maret 2024 h. 3

dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Saat ini sedang marak para pasangan suami isteri membuat bisnis makanan dan minuman dengan bermacam-macam inovasi yang menimbulkan sesuatu yang baru dan metode yang lain daripada yang lain. Namun saat ketika usaha tersebut membesar dan mereka mendaftarkan rahasia dagang mereka terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka hal tersebut menjadi kerugian bagi salah satu pihaknya.²⁸

Harta bersama berasal dari HKI yang viral baru-baru ini yaitu hak cipta lagu berupa royalti lagu sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 16/Pdt.G/2024/PTA Jkt dengan menetapkan 50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih Royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi sebagai pencipta lagu; *Surat Cinta Untuk Starla, Bukti Dan Selamat* dari P.T. Digital Rantai Maya sebagai *Publisher*; adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terlepas dari pro dan kontra, yang kontra menyatakan hak cipta tidak bisa dialihkan, yang bisa dialihkan adalah hak ekonominya itupun tidak bisa seumur hidup. UU Hak Cipta membatasi lisensi kepemilikan atas hak cipta selama 25 tahun. Namun, putusan ini membuka jalan untuk lahirnya “harta-harta bersama” lainnya sesuai dengan perkembangan zaman.

HUKUM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI

Tuntutan pembagian harta bersama tidak terlepas dari hukum beracara di pengadilan. Di Pengadilan Agama, gugatan harta bersama dapat diajukan dengan 2 cara. Pertama, bersama-sama dengan ketika kedua belah pihak (suami isteri) mengajukan perkara perceraian. Kedua, setelah perkara perceraian berkekuatan hukum tetap atau kedua belah pihak telah resmi bercerai.

Masing-masing cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Bila diurus bersama-sama dengan perceraian, kelebihannya: suami istri tersebut bisa segera tuntas (cerai sekaligus menyelesaikan harta bersama) dan harta yang disengketakan biasanya relatif masih utuh. Sebab, sering terjadi jika harta bersama diurus setelah bercerai, akibat keculasan masing-masing, sebagiannya digelapkan atau dipindah tangankan ke orang lain. Kelemahannya, perceraian yang dilakukan berpotensi terkatung-katung. Sebab, jika salah satu pihak yang tidak puas terhadap pembagian harta bersama sering melakukan upaya hukum sampai ke Mahkamah Agung (kasasi, bahkan PK). Waktu yang digunakan untuk upaya hukum melalui dua jenjang peradilan tersebut, tentu sangat lama

²⁸ Ibid. h. 3

(bertahun-tahun). Padahal, pada saat yang sama perkawinan mereka sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi. Akibat negatifnya adalah ketika mereka tidak dapat segera menikah lagi dengan calon pasangan yang baru, akibat status janda atau duda yang belum jelas. Tidak jarang terjadi, mereka lalu melakukan “menikah sirri” dengan calon suami atau istri baru mereka. Itulah sebabnya, dalam konteks demikian, ada himbauan bahwa suami istri yang ketika mengajukan perceraian sebaiknya, bagi yang ingin menyelesaikan harta bersama via litigasi, dapat mengajukannya dengan perkara tersendiri setelah perceraian.²⁹

Apabila diurus setelah perceraian, kelebihanannya, para suami isteri yang rumah tangganya sudah tidak mungkin dirukunkan lagi itu, dapat segera mendapat kejelasan status janda atau duda, sehingga dapat segera menentukan langkah berikutnya, yaitu menikah lagi dengan calon pasangan mereka masing-masing. Kejelasan status ini tentu dapat segera didapat tanpa harus dibayangkan perkara penyelesaian harta bersama yang biasanya berpotensi menggajal bagi kedua belah pihak. Kelemahannya, sering harta bersama yang diurus setelah perceraian oleh salah satu pihak, digelapkan atau dipindah tangankan (dijual) ke orang lain. Bahkan, sering terjadi, salah satu pihak, sudah melakukan aksinya sebelum perkara perceraianya diajukan ke pengadilan. Apalagi, biasanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan mereka harus bercerai ke pengadilan, telah didahului oleh perpisahan tempat tinggal suami istri yang bersangkutan selama beberapa bulan atau bahkan tahunan. Dalam situasi yang demikian, yang kebetulan menguasai harta bersama, bisanya dapat dengan leluasa melakukan aksi culasnya dengan menghabiskan sedikit demi sedikit harta bersama yang ada.³⁰

Di Pengadilan Negeri gugatan perceraian terpisah dengan gugatan gono gini. Suatu gugatan perdata yang petitumnya menuntut agar perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, maka tuntutan ini tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan tentang pembagian harta bersama perkawinannya. Gugatan tentang pembagian harta bersama ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap (Putusan Mahkamah Agung No. 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983).

Bagi yang beragama Islam dalam Pasal 88 KHI disebutkan: “apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka

²⁹ H. Asmu’i Syarkowi, Berburu Harta (Gono-Gini) ke Pengadilan, website Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, 17 Mei 2024.

³⁰ Ibid. 17 Mei 2024.

penyelesaian perselisihan itu dilakukan ke Pengadilan Agama. Diperbolehkan apabila pasangan suami isteri yang bercerai kemudian menyelesaikan pembagian dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya itu bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Cara ini adalah sah, dan cara terbaik untuk penyelesaian.³¹

Dengan demikian, pembagian harta bersama dapat ditempuh melalui gugatan ke pengadilan atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian melalui musyawarah diperbolehkan salah satu pihak mendapatkan persentase lebih besar atau pun lebih kecil dari yang lain, tergantung kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

PERJANJIAN PERKAWINAN

Sebelum menikah pasangan dapat melakukan Perjanjian Pranikah atau Perjanjian Perkawinan. Tujuan dibuatnya Perjanjian Pranikah yaitu:³²

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.
2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Advokat Bunga Karina Mashta menyebutkan alasan-alasan pembuatan Perjanjian Perkawinan yaitu agar: harta tidak tercampur, para pihak bertanggung jawab atas hutang masing-masing, tidak memerlukan persetujuan pasangan untuk menjual harta, melindungi kepentingan isteri dan anak jika suami melakukan poligami, menghindari motivasi pernikahan yang tidak sehat, dan sebagainya³³.

Dasar Hukum Perjanjian Pranikah diatur dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 1/1974. Kompilasi Hukum Islam juga mengakui Perjanjian

³¹ Aulia Muhtiah, op.cit, h. 139.

³² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016.

³³ Bunga Karina Mastha, Pembagian Harta Gono Gini, PPT Pelatihan Hukum Indonesia, 14 April 2024.

Perkawinan yang disebut dalam Pasal 45 ayat (2), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50.

Perjanjian perkawinan dalam perkembangannya dapat dibuat selama masa perkawinan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, adapun alasan-alasan diajukannya *judicial review* atas Pasal 29 UU No.1/1974:

1. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam UU 1/1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Menurut Pasal 29 UU 1/1974, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan isteri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi. Selain itu dalam UU 5/1960 dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai sertifikat dengan hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat Hak Milik, kemudian menikah dengan ekspatriat (bukan WNI) maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu, ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut, kepada subjek hukum lain yang berhak;
3. ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami isteri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan dengan bunyi amar Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”**;

KESIMPULAN:

1. UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam memiliki terminologi dan pengaturan mengenai harta bersama. Terminologi harta bersama yang dimuat dalam UU No. 1/1974 dan KHI berasal dari hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat yang telah berasimilasi dengan hukum agama berdasarkan teori *Receptio A Contrario*. Teori ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam, berserta ijtihad dari para ulama di mana hukum Islam menjadikan adat sebagai salah satu sumber hukum, sehingga dikenal kaidah *Al 'Adatu Muhakkamatun*. Sebagai contoh: masyarakat Minangkabau memiliki ungkapan "Syara mengata, adat memakai", selanjutnya "adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah. Beberapa ungkapan tersebut menunjukkan agama Islam itulah tempat bersandarnya adat. Namun, tidak hanya hukum Islam apabila ada pengaturan dalam hukum agama lain, undang-undang mengembalikannya kepada para pihak. Pasal 37 UU No. 1/1974 menyebutkan: bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
2. Harta bersama dapat berupa harta bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada yang bernilai jual. Harta bersama misalnya barang perdagangan yang masih dalam perjalanan di kapal, asuransi, alat transportasi, BPKB kendaraan bermotor, saham, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Amdal, *Advice Deposit Time*, Bilyet Deposito Berjangka, Dana Obligasi Negara, rekening tabungan, kapal, sertifikat tanah dan bangunan, hutang bank, HKI, perhiasan emas berlian, logam mulia, barang elektronik, mebel kayu jati, hingga sofa dan sebagainya.
3. Melihat semakin beragamnya harta bersama, maka semakin beragam pula ilmu hukum dan peraturan yang dipelajari Hakim seperti peraturan tentang surat-surat berharga, perbankan, perseroan, pendaftaran tanah, perjanjian jual beli, perjanjian kredit, asuransi, hak tanggungan, HKI, dan sebagainya.
4. Penyelesaian terbaik harta bersama adalah dengan musyawarah dengan berpedoman atas kesadaran suami isteri bahwa pada prinsipnya harta itu harus senantiasa berputar artinya harus dipahami harta memiliki fungsi ekonomis yang harus senantiasa diberdayakan dan memiliki nilai-nilai sosial, sehingga tidak menumpuk harta dan monopoli. Kedua, prinsip harta diperoleh dari perbuatan yang tidak melanggar hukum seperti bukan

dari riba, judi, menipu dan melalui kejahatan lainnya. Ketiga, prinsip jauhi konflik, untuk itu segala transaksi memiliki pencatatan/akuntansi, ada saksi jika perlu, ada bukti-bukti pembelian dan pembayaran yang terdokumentasi dengan baik berupa bukti transkrip, bukti dana masuk/keluar dari rekening, kuitansi bermaterai, perjanjian tertulis yang bermaterai atau akta notaris. Bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan *screenshot* dan *chat whatsapp*. Keempat, prinsip keadilan dimana suami dan isteri saling menghargai kerja masing-masing selama menjalani masa perkawinan.

5. Perjanjian perkawinan dapat dibuat ketika perkawinan telah berjalan atau selama masa perkawinan karena adanya kebutuhan. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.
6. Pembagian harta bersama dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan juga dengan litigasi. Di Pengadilan Agama, gugatan harta bersama dapat diajukan dengan 2 cara. Pertama, bersama-sama dengan ketika kedua belah pihak (suami isteri) mengajukan perkara perceraian. Kedua, setelah perkara perceraian berkekuatan hukum tetap atau kedua belah pihak telah resmi bercerai. Di Pengadilan Negeri tuntutan pembagian harta bersama harus diajukan terpisah, setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/Puu-X/2012 memberikan perluasan makna bahwa untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian, akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri, sehingga suami dan/atau isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak.
8. Pentingnya keadilan atau menghindari diskriminasi dalam pembagian harta bersama sebagai penghargaan kerja perempuan yang sering tidak tampak karena pekerjaan domestik dan mengobati sakit hatinya atas kekerasan yang mungkin dialaminya selama perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia Muthiah, (2020). Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Asmu'i Syarkowi, (2024) Berburu Harta (Gono-Gini) ke Pengadilan, website Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, 17 Mei 2024.

Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah,(2011) Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandung; Pustaka Setia

Bunga Karina Mastha, (2014). Pembagian Gono Gini, PPT Pelatihan Hukum Indonesia.

Fahmi Al Amruizi, (. 2020)Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHSI, Hukum Adat, 2020, Yogyakarta: Pustaka Baru Press,.

Faiq Tobroni, Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional, Jurnal UNISIA vol. XXXII No. 72 Desember 2009. h. 199.

Fitria Ramona, (2015) Tinjauan Yuridis Sita Marital Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Ditinjau Berdasarkan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam (Studi PutusanPengadilan Agama Nomor 549/Pdt.G/2007/PA JP, Tesis, Universitas Sultan Agung Tirtayasa.

Moh Fauzan Januri, (2018). Analisis Yurisprudensi, Bandung: Pustaka Setia.

Mushady dan Furady, (2020). Artikel Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gonogini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai, Vol. 2 Nomor 1 Mei 2021, Batutulis Civil Law Rev.

KORAN

Kompas.com, "Halimah Menang, Bambang Keberatan ", 24 Juni 2008.

PUTUSAN

1. Putusan Mahkamah Agung No. 803/K/Sip/1971 tanggal 5 Mei 1971
2. Putusan Mahkamah Agung No. 1031/K/Sip/1972 tanggal 23 Mei 1973
3. Putusan Mahkamah Agung No. 808/K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974
4. Putusan Mahkamah Agung No. 151/K/Sip/1975 tanggal 18 Desember 1975,
5. Putusan PA Jakarta Pusat .Nomor 549/Pdt.G/2007/PA.JP
6. PK Nomor 67/PK/AG/2010 tanggal 23 Desember 2010
7. Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 618/Pdt.G/2012/Pa.Bk
8. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 tanggal 27 Maret 2012
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1884 K/Pdt/2015, tanggal 30 November 2015
10. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016

11. Putusan Mahkamah Agung No. 1636 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018,
12. Putusan 2340/Pdt.G/2019/PA.Badg jo. 738 K/AG/2020.
13. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 16/Pdt.G/2024/PTA Jkt

PERATURAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Kompilasi Hukum Islam
4. SEMA Nomor 3 Tahun 2018